



Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Baldwin Orvalla*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 21/09/2023

Revised : 13/12/2023

Published : 25/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 107 - 110

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Polisi diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga penting bagi polisi untuk menaati kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan. Namun Pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut. Pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah seorang anggota densus 88 yang termasuk dalam satuan Polisi Republik Indonesia (polri). Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif studi dokumen. Penelitian ini yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga pendapat dari para ahli. Unsur berencana memiliki tiga syarat: (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Unsur berencana dinyatakan terpenuhi jika telah terpenuhi tiga syarat ini. Satu syarat tidak terpenuhi maka unsur berencana tidak dapat terpenuhi, karena tiga unsur tersebut bersifat kumulatif, seluruhnya harus terpenuhi. Orang hukum haruslah tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan dan memutus. Ketepatan dalam menggunakan istilah hukum pidana tersebut dapat menjadikan kita bersikap lebih objektif dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan meninjau kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci : *Densus 88; Pembunuhan Berencana; Pertanggungjawaban Pidana.*

ABSTRACT

The police are law enforcement officers tasked with maintaining order and protecting the community. The police are expected to be an example for the community, so it is important for the police to comply with the code of ethics and rules that have been set. However, criminal offences can also be committed by these law enforcement officers. The perpetrator who committed the crime of murder was a member of the 88th detachment which is included in the Indonesian Republican Police (police) unit. In this case the researcher uses a type of research that is qualitative document study. This research is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and opinions from experts. The element of planning has three conditions: (1) deciding the will calmly; (2) there is sufficient time available from the emergence of the will until the execution of the will; and (3) the execution of the will (action) in a calm atmosphere. The element of planning is fulfilled if these three conditions are met. If one condition is not fulfilled, the element of planning cannot be fulfilled, because the three elements are cumulative, all of which must be fulfilled. Legal people must be precise in using legal terms in considering and deciding. The accuracy in using criminal law terms can make us more objective in analysing, considering and reviewing cases of premeditated murder. eka.juarsa@unisba.ac.id

Keywords : *Densus 88; Premeditated Murder; Criminal Liability.*

A. Pendahuluan

Pertindakan Densus 88 dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam regulasi tersebut terdapat penjabaran mengenai wewenang-wewenang yang dimiliki oleh Densus 88 (Bawole, 2014).

Sejak diberlakukannya KUHP di Indonesia, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan jumlah ancaman denda dalam pidana denda yang termaktub di KUHP (Wijayanto, 2015). Isu mengenai hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar karena hak-hak tersebut bukanlah pemberian dari negara, melainkan merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bahkan jika dilakukan oleh negara dengan dalih kontrak sosial antara warga masyarakat dan negara. Penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat kesepakatan kontrak sosial, hal ini tidak berarti bahwa negara memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Masyarakat (Firmansyah & Jadda, 2017). Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang yang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang (Marentek, 2019).

Tindak pidana merupakan konsep pokok dalam hukum pidana. Definisi tindak pidana bersifat yuridis, berbeda dengan penggunaan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Dari perspektif yuridis formal, tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar ketentuan undang-undang pidana (Pratiwi & Nursiti, 2018). Menentukan tindak pidana dan pelakunya serta pelakunya dalam suatu peristiwa pidana harus berdasarkan hukum (seperti dalam asas legalitas) (Sugiarto et al., 2023). Orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil (Azalya Kyla Saffanah Senok, 2022). Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (Yanri, 2017).

Pembunuhan berencana adalah sebuah tindakan kejahatan yang dinamakan sebagai “pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu” (Pieter & Silambi, 2019). Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah merupakan perjalanan yang mudah. Seleksi administrasi, tes psikologi, tes kompetensi, hingga tes akademik harus dilewati sebelum dapat menjabat sebagai anggota. Terlebih lagi untuk menjadi anggota Datasemen khusus 88 Anti teror (densus) 88 memiliki kualifikasi tersendiri, berbeda dengan anggota polisi lainnya. Polisi diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga penting bagi polisi untuk menaati kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan. Namun, apa yang terjadi apabila ada anggota yang melanggarnya.

Hukumpidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukumpidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidupkemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam Masyarakat (Ilham Maulana & Arinto Nurcahyono, 2023). Pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan oleh aparat. Pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah seorang anggota densus 88 berpangkat Bripda bernama Haris Sitanggung (Bripda HS). Sebelum Bripda HS melakukan tindak pidana pembunuhan, tersangka telah melakukan 5 kali pelanggaran terhadap kode etik polri. 5 pelanggaran yang tercatat dilakukan Bripda HS yakni : 1.Melakukan penipuan terhadap teman sesama anggota polri ; 2.melakukan penipuan terhadap masyarakat ; 3.melakukan pinjaman uang kepada temannya ; 4.tertangkap tangan bermain judi online ; 5.terlibat utang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak. Karna pelanggaran kode etik ini, Bripda HS sudah menjalani sidang kode etik pada 5 desember 2022 lalu. Bripda HS Dijatuhi hukuman dideportasi dan diberikan teguran tertulis. Saat ini Bripda HS sudah menjalani sidang kode etik kedua dan sedang dalam proses pemberhentian tidak hormat (PTDH) sebagai anggota densus 88. Hal-hal tersebut diatas yang menjadi latar belakang penulis memilih topik ini untuk dijadikan penelitian.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang bersumber dari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

Jenis penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif studi dokumen. Penelitian ini yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga pendapat dari para sarjana.

Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif oleh karena itu difokuskan pada menelaah hukum normatif terhadap topik yang memunculkan ide menulis penelitian ini.

Metode dan teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan bahan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti lalu kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

Metode analisis

Bahan yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi). Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan biasa/dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” *Memorie van Toelichting (MvT)* merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. *MvT* tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang.

Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. *Laden Merpaung* mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya. Menurut *Chazawi*, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana sebagai berikut. (1) Adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya. (2) Konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu. (3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Melakukan perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan anggota densus 88 terhadap seorang supir taksi online merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu, perbuatan yang dilakukan anggota polri itu akan melanggar isi Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu anggota polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh anggota densus 88 yang melakukan pembunuhan tersebut, sesuai dengan undang-undang Pasal 351, 352 KUHP kemudian kalau anggota densus melanggar di bawah profesinya maka dia akan di sidang profesi karena jabatan polisi itu termasuk dalam profesi hukum dan memiliki peraturan lain yang disebut dengan kode etik profesi.

D. Kesimpulan

Unsur Pembunuhan yang dilakukan HS terhadap SR hanya memenuhi syarat persiapan, namun tidak memenuhi syarat pembunuhan berencana. Adanya pemutusan kehendak untuk membunuh yang dilakukan HS tersebut tidak direncanakan. Sehingga pembunuhan HS terhadap SR bukanlah pembunuhan berencana, tetapi tindak pembunuhan biasa.

Bripda HS telah terbukti melakukan tindakan pembunuhan secara sadar sehingga akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Bripda HS akan menjalani sidang kode etik dan dalam proses pemberhentian secara tidak hormat (PTDH) sebagai anggota densus 88. Kemudian atas perbuatannya melakukan pembunuhan Bripda HS terancam dipidana paling lama 15 tahun penjara.

Daftar Pustaka

- Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- Bawole, S. M. (2014). Kewenangan Tim Densus 88 Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia 1. *Lex et Societatis*, 2(1).
- Firmansyah, & Jadda, A. A. (2017). *Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia*.
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Marentek, I. J. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, VIII(11).
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75–91. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>
- Pratiwi, V., & Nursiti. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, 2(4).
- Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 121–136. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.121-136>
- Wijayanto, I. (2015). Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(2), 248. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>
- Yanri, B. F. (2017). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*.